



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murad Bin Atak
2. Tempat lahir : Bantuil
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Ruslan RT. 001 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/11/XII/2019/Reskrim Narkoba tanggal 10 Desember 2019 ;

Terdakwa Murad Bin Atak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURAD Bin ATAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan pemberatan"* dengan unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURAD Bin ATAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu papan bekas rumah panjang 35 (tiga puluh lima) Cm.
 - 1 (satu) blek padi jenis siam rukut

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi KURNADI

- 1(satu) buah klotok ces panjang 7 (tujuh) meter beserta mesinnya merk jiangdong 6,5 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JAHRANI

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **MURAD BIN ATAK** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi KURNADI yang terletak di Desa Ulu benteng RT. 007 Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sore, Terdakwa pura – pura memancing ikan di samping rumah saksi KURNADI dengan tujuan untuk merencanakan niat untuk mengambil padi milik saksi KURNADI dan mengamati rumah saksi KURNADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa kembali ke rumah saksi KURNADI yang terletak di Desa Ulu benteng RT. 007 Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) buah klotok ces panjang 7 (tujuh) meter beserta mesinnya merk jiangdong 6,5 berwarna hitam milik saksi JAHRANI yang terlebih dahulu diambil oleh Terdakwa tanpa izin oleh pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi KURNADI, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi KURNADI dengan cara merusak atau mencongkel papan dinding rumah yang sudah lapuk dengan menggunakan tangannya, setelah berhasil terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam rumah melalui lubang di papan dinding dan membuka kunci pintu, selanjutnya Terdakwa masuk melewati pintu tersebut dan mengambil padi yang tersimpan di dalam rumah saksi KURNADI sebanyak 9 (Sembilan) karung dengan cara digendong oleh Terdakwa satu persatu dan diletakkan di atas klotok ces panjang 7 (tujuh) meter beserta mesinnya merk jiangdong 6,5 berwarna hitam milik saksi JAHRANI;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 9 (Sembilan) karung padi milik saksi KURNADI, keesokan harinya Terdakwa menjual 9 (Sembilan) karung padi tersebut kepada saksi ANWARI dengan harga keseluruhan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang baru dibayar oleh saksi ANWARI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa uang hasil penjualan 9 (Sembilan) karung padi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk Karaoke;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil klotok ces panjang 7 (tujuh) meter beserta mesinnya merk jiangdong 6,5 berwarna hitam milik saksi JAHRANI dan 9 (Sembilan) karung padi milik saksi KURNADI dilakukan dengan cara melawan hak dan tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi KURNADI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi JAHRANI senilai kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurnadi Bin Junaid Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa di Gudang tempat penyimpanan Padi milik Saksi ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Rumah Jl. Panglima Batur Rt.01 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kota Kab. Barito Kuala ;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah padi sekitar 9 karung atau 30 belek ;
 - Bahwa pada saat terjadi tindak pencurian tersebut, Saksi sedang berada di Kapuas untuk menghadiri acara perkawinan saudara ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, Saksi menyimpan padi milik Saksi didalam kamar rumah Saksi, yang mana rumah tersebut memang sudah tidak dihuni lagi (Kosong);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau padi milik Saksi ada yang hilang karena pada saat melihat tumpukan padi yang Saksi simpan, ternyata jumlahnya berkurang ;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Marabahan Kota ;
- Bahwa pada bagian dinding rumah Saksi, ada bekas congkolan karena dinding rumah tersebut juga sudah lapuk sehingga Terdakwa mudah melakukan pencurian ;
- Bahwa 9 (sembilan) karung padi yang dicuri Terdakwa tersebut dijual kepada sdr. Anwari, Saksi mengetahuinya karena pada saat Saksi bertanya kepada sdr. Anwari, ia menjelaskan bahwa ia telah membeli padi tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa jenis padi milik Saksi yang hilang adalah Siam Rukut ;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Anwari, iya membeli Padi dari Terdakwa seharga Rp.70.000 per blek nya ;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat pencurian padi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lebih dari Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil pagi milik Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Muchlis Bin Sabran Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Rumah Jl. Panglima Batur Rt.01 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kota Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari Saksi Kurnadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita, kemudian Saksi pun langsung mendatangi tempat kejadian untuk menyaksikan kebenarannya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 hari dari kejadian yaitu tanggal 10 Desember 2019 dari Saksi Kurnadi, bercerita bahwa yang membeli padi miliknya yang hilang adalah sdr. Anwari
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Kurnadi adalah teman satu kampung ;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas lobang papan yang dicongkel oleh Terdakwa dan pintu arah dapur dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil curiannya tersebut menggunakan kelotok cas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Windu Bin Nurman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian di Gudang tempat penyimpanan Padi milik Saksi Kurnadi (korban) ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar jam 16.00 Wita di Rumah Jl. Panglima Batur Rt.01 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kota Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi Kurnadi (korban) melapor kepolisi pada hari selasa Tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 10.00 Wita ;
- Bahwa dari laporan Saksi Kurnadi, barang yang berhasil dicuri Terdakwa adalah padi sekitar 9 karung atau 30 belek ;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil Curiannya tersebut dengan menggunakan Kelotok Mesin Cas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel dinding papan Gudang tersebut ;
- Bahwa ada sisa penggilingan Banih Padi sebanyak 1 Blek beserta kelotok Cas yang di temukan pada hari itu juga di Desa Batik Kec. Bakumpai Kab.Batola ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kurnadi, Total kerugian yang ia alami akibat pencurian padi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lebih dari Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Kurnadi, Padi yang dicuri oleh Terakwa tersebut dibeli oleh sdr. Anwari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian di Gudang tempat penyimpanan Padi milik Saksi Kurnadi (korban) ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Padi disebuah rumah di Desa Ulu benteng Rt.007 Kec Marabahan kota Kab Batola pada hari minggu tanggal 8 desember 2019 Skj 00.30 Wita ;
- Bahwa pada awalnya pada saat itu Terdakwa sedang memancing ikan di sungai namun tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa melihat rumah kosong dan menghampirinya, selanjutnya Terdakwa melihat ada banyak tumpukan Padi dirumah itu lalu Terdakwa mencongkel dinding rumah tersebut dan mengambil Padi didalam nya ;
- Bahwa Padi yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah sekitar 9 karung atau 30 belek ;
- Bahwa barang bukti yang ada di foto tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel dinding papan rumah tersebut dan merusak kunci pintu belakangnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual padi tersebut kepada sdr. Anwari dengan Harga Rp.70.000 Perbelek dengan jumlah total Rp.2.000.000 namun hanya dibayar sebesar Rp.1.400.000 dan sisa Rp. 600.000 ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan padi sebanyak 9 (Sembilan) karung dengan cara digendong satu – persatu keluar rumah melewati pintu dapur yang langsung saya turunkan ke kelotok ces ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjul padi tersebut kepada sdr. Anwari, Terdakwa mengatakan bahwa Padi tersebut milik mertua Terdakwa, dan ingin dijual karena mertua Terdakwa sedang tidak punya uang ;
- Bahwa Uang hasil penjualan padi tersebut Terdakwa gunakan untuk rame – rame bersama teman – teman membuka box Karaoke ;
- Bahwa Terdakwa Klotok ces tersebut adalah kepunyaan warga atau tetangga yang berada disamping rumah Saksi Kurnadi, yang bernama sdr.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahrani, yang mana Klotok Ces tersebut juga Terdakwa curi pada malam itu juga untuk mengangkut padi tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu lapuk adalah kayu yang dicongkel dari rumah Saksi Kurnadi, sedangkan satu buah klotok ces adalah sarana yang ia gunakan buat mengangkut padi sebanyak 9 (Sembilan) karung , dan padi 1 (satu) blek jenis siam rukut adalah sisa padi yang ia jual dari sdr. Anwari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu papan bekas rumah panjang 35 (tiga puluh lima) Cm ;
2. 1 (satu) blek padi jenis siam rukut ;
3. 1 (satu) buah klotok ces panjang 7 (tujuh) meter beserta mesinnya merk jiangdong 6,5 berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 desember 2019 dini hari awalnya Terdakwa sedang memancing ikan di sungai namun tidak mendapatkannya, kemudian sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa melihat rumah kosong di Desa Ulu benteng Rt.007 Kec Marabahan kota Kab Batola, kemudian Terdakwa mendatangi rumah kosong tersebut dan masuk kedalamnya dengan cara mencongkel dinding papan rumah tersebut dan merusak kunci pintu belakangnya ;
- Bahwa didalam rumah kosong tersebut Terdakwa melihat ada banyak tumpukan Padi dirumah itu lalu Terdakwa masuk dan mengambil sekitar 9 karung atau 30 belek Padi didalam nya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan padi sebanyak 9 (Sembilan) karung dengan cara digendung satu – persatu keluar rumah melewati pintu dapur yang langsung saya turunkan ke kelotok ces ;
- Bahwa Klotok Ces yang digunakan Terdakwa tersebut adalah kepunyaan warga atau tetangga yang berada disamping rumah Saksi Kurnadi, yang bernama sdr. Jahrani, yang mana Klotok Ces tersebut juga Terdakwa curi pada malam itu juga untuk mengangkut padi tersebut ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual padi tersebut kepada sdr. Anwari dengan Harga Rp.70.000 Perbelek dengan jumlah total Rp.2.000.000 namun hanya dibayar sebesar Rp.1.400.000 dan sisa Rp. 600.000 ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjul padi tersebut kepada sdr. Anwari, Terdakwa mengatakan bahwa Padi tersebut milik mertua Terdakwa, dan ingin dijual karena mertua Terdakwa sedang tidak punya uang ;
- Bahwa perbuatan Tedakwa awalnya diketahui karena pada hari Minggu tanggal 08 desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita Saksi Kurnadi yang merupakan pemilik rumah dan padi yang diambil Terdakwa datang kerumahnya tersebut dan melihat kalau rumah tersebut dalam kondisi tercongkel dan tumpukan padi didalamnya telah berkurang jumlahnya, lalu Saksi Kurnadi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Muchlis dan Saksi Windu, lalu akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Murad Bin Atak yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Murad Bin Atak dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Murad Bin Atak telah mengambil barang sesuatu, kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari minggu tanggal 8 desember 2019 dini hari saat Terdakwa sedang memancing ikan di sungai namun tidak mendapatkannya, kemudian sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa melihat rumah kosong di Desa Ulu benteng Rt.007 Kec Marabahan kota Kab Batola, kemudian Terdakwa mendatangi rumah kosong tersebut dan masuk kedalamnya dengan cara mencongkel dinding papan rumah tersebut dan merusak kunci pintu belakangnya. Didalam rumah kosong tersebut Terdakwa melihat ada banyak tumpukan Padi dirumah itu lalu Terdakwa masuk dan mengambil sekitar 9 karung atau 30 belek Padi didalamnya. Terdakwa mengeluarkan padi sebanyak 9 (Sembilan) karung dengan cara digendung satu – persatu keluar rumah melewati pintu dapur yang langsung saya turunkan ke kelotok ces ;

Menimbang, bahwa kelotok ces yang digunakan Terdakwa tersebut adalah kepunyaan warga atau tetangga yang berada disamping rumah Saksi Kurnadi, yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. Jahrani, yang mana Klotok Ces tersebut juga Terdakwa curi pada malam itu juga untuk mengangkut padi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil padi tersebut dan membawanya pergi, kemudian Terdakwa menjual padi tersebut kepada sdr. Anwari dengan Harga Rp.70.000 Perbelek dengan jumlah total Rp.2.000.000 namun hanya dibayar sebesar Rp.1.400.000 dan sisa Rp. 600.000. Ketika Terdakwa menjual padi tersebut kepada sdr. Anwari, Terdakwa mengatakan bahwa Padi tersebut milik mertua Terdakwa, dan ingin dijual karena mertua Terdakwa sedang tidak punya uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa barang sesuatu yang diambil Terdakwa berupa sekitar 9 karung atau 30 belek seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi Kurnadi Bin Junaid Alm, dan 1 (satu) buah Klotok Ces seluruhnya adalah milik sdr. Jahrani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dimiliki, karena terdakwa telah berbuat bebas terhadap barang-barang yang diambil dan menikmati sendiri keuntungan atau manfaat dari barang yang diambilnya tersebut, yaitu terhadap Klotok Cek yang sebenarnya adalah milik sdr. Jahrani, telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yang awalnya untuk memancing lalu digunakan untuk mendatangi rumah kosong milik Saksi Kurnadi sehingga akhirnya bisa mengambil padi didalam rumah tersebut, dan terhadap padi yang Terdakwa ambil telah ia jual kepada sdr. Anwari dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya yaitu digunakan untuk membuka box karaoke ;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap kotak amal berikut uang didalamnya terjadi melalui penguasaan fisik yang terjadi secara melawan hukum, karena Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tidak pula diberi izin oleh Saksi Kurnadi maupun sdr. Jahrani untuk mengambil padi dan Klotok Ces milik mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Murad Bin Atak untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 9 karung atau 30 belek padi yang semula berada didalam rumah kosong milik Saksi Kurnadi, dilakukan dengan merusak, yaitu dilakukan dengan cara mencongkel dinding papan rumah tersebut dan merusak kunci pintu belakangnya sehingga Terdakwa dapat masuk kedalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah kayu papan bekas rumah panjang 35 (tiga puluh lima) Cm, 1 (satu) blek padi jenis siam rukut, dan 1(satu) buah klotok ces panjang 7 (tujuh) meter beserta mesinnya merk jiangdong 6,5 berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi dan diketahui kepemilikannya yang sah maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Kurnadi dan sdr. Jährani ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murad Bin Atak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu papan bekas rumah panjang 35 (tiga puluh lima) Cm ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blek padi jenis siam rukut

Dikembalikan kepada Saksi KURNADI ;

- 1(satu) buah klotok ces panjang 7 (tujuh) meter beserta mesinnya merk jiangdong 6,5 berwarna hitam

Dikembalikan kepada sdr. Jahrani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra SH.,MH Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Padma

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.